

PELAKSANAAN HAK ASASI MANUSIA BIDANG KESEHATAN KEPADA WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN (STUDI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PANCUR BATU)

ALEXANDER BUKIT, T.RIZA ZARZANI, YASMIRAH MANDASARI SARAGIH

Fakultas Sosial Sains Program Studi Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi

Alexanderbukit1856@gmail.com*tengkuriza49@gmail.com,

**yasmirahmandasari@gmail.com

Abstrak: Pelaksanaan pelayanan di Lapas Kelas IIA Pancur Batu sudah cukup baik ditengah berbagai macam hambatan dan kendala antara lain pemberian promosi kesehatan yang dilakukan secara internal maupun kerja sama dengan pihak luar, pencegahan penyakit dengan berbagai bentuk usaha mulai dari pembuatan jadwal piket kebersihan, pemberian makanan yang baik, hingga adanya usaha pengkarantinaan WPB yang mengidap penyakit penularan. Pemberian pelayanan kuratif atau pengobatan juga cukup dengan dilayaninya semua pasien yang berkunjung ke klinik Lapas Kelas IIA Pancur Batu. Hanya pelayanan rehabilitatif yang belum diprogramkan oleh Lapas Kelas IIA Pancur Batu sehingga pasien secara mandiri memulihkan dirinya.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Kesehatan, Warga Binaan.

A. Pendahuluan

Tuhan menciptakan Manusia sebagai makhluk yang paling mulia, memiliki martabat dan derajat yang luhur dan memiliki hak dasar yang sama. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan, setiap manusia memiliki kebebasan untuk mengembangkan dirinya sesuai dengan kehendaknya sendiri, dan hak dasar yang sama sebagai manusia inilah yang disebut Hak Asasi Manusia (HAM). Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang diberikan kepada manusia berdasarkan kodratnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Secara yuridis, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui hak asasi manusia dan nilai-nilai kemanusiaan yang sangat luhur dan asasi. Dalam Pasal 28A hingga 28J dinyatakan bahwa hak asasi manusia harus diberikan kepada semua orang karena hak asasi manusia merupakan hak dasar yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa kepada setiap manusia sejak lahir. Setiap manusia diberi kebebasan dan hak untuk diperlakukan secara adil tanpa diskriminasi.

Pasca perang dunia kedua hingga saat ini, masalah Hak Asasi Manusia telah menjadi subjek pembicaraan yang hangat karena tuntutan masyarakat yang berbeda untuk melindungi hak-hak asasi mereka. Tuntutan ini semakin meningkat sesuai kemajuan di seluruh dunia diikuti dengan munculnya berbagai kesepakatan internasional yang menjamin perlindungan dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia dalam berbagai dimensi yang salah satunya adalah hak atas derajat kesehatan. Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan, bagian 1 menyatakan setiap orang berhak atas hidup sehat secara fisik, jiwa, dan sosial; mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab; mendapatkan Pelayanan Kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau agar dapat; mewujudkan derajat Kesehatan yang setinggi-tingginya; mendapatkan perawatan Kesehatan sesuai dengan standar Pelayanan Kesehatan; mendapatkan akses atas Sumber Daya Kesehatan; menentukan sendiri Pelayanan Kesehatan yang diperlukan bagi dirinya secara mandiri dan bertanggung jawab; mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat Kesehatan; menerima atau menolak sebagian atau seluruh tindakan pertolongan yang akan diberikan kepadanya setelah menerima dan memahami informasi mengenai tindakan tersebut secara lengkap; memperoleh kerahasiaan data dan informasi Kesehatan pribadinya; memperoleh informasi tentang data Kesehatan dirinya, termasuk tindakan dan pengobatan yang telah ataupun yang akan diterimanya dari Tenaga Medis dan/atau Tenaga Kesehatan; dan mendapatkan perlindungan dari risiko Kesehatan. Pasal di atas dapat menjelaskan bahwa hak kesehatan pada dasarnya menyangkut seluruh aspek kehidupan masyarakat dan berlangsung pada setiap individu, termasuk mereka yang sedang menjalani proses hukum dan masa hukuman (WBP) di lembaga pemasyarakatan.

Narapidana adalah orang yang dijatuhi hukuman berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (Krispinus 2023). Namun demikian, sebagai seseorang yang sedang menjalani pidana, hal ini tidak berarti bahwa narapidana tersebut kehilangan seluruh haknya sebagai manusia atau bahkan tidak mendapatkan hak apapun selama ia menjadi narapidana. Hak dan kewajiban narapidana telah diatur dalam sistem pemasyarakatan, yaitu sistem yang menggantikan sistem penjara. Dalam Pasal 7 huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan disebutkan bahwa narapidana berhak “mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;”. Lembaga Pemasyarakatan sebagai lembaga terakhir dalam proses peradilan pidana harus mampu mencapai tujuan penjatuhannya itu sendiri. Lembaga Pemasyarakatan dalam upaya memberikan perlindungan kepada masyarakat melalui pencabutan kemerdekaan berupa pidana penjara yang dikaitkan dengan upaya pencegahan kejahatan, dengan memberikan bimbingan dan pendidikan kepada narapidana di dalam pemasyarakatan. Hukuman yang dijatuhkan selain sebagai imbalan atas kesalahan terpidana, juga untuk melindungi masyarakat terhadap terpidana (Nyoman, 2001).

Penerapan sanksi pidana sebenarnya merupakan upaya terakhir yang harus dilakukan jika mediasi telah dilakukan dan tidak tercapai kesepakatan (Zarzani, 2022). Pada awalnya, pemidanaan hanya terfokus pada unsur penderitaan bagi pelanggar hukum. Namun sejalan dengan perkembangan masyarakat, unsur memberi penderitaan harus diimbangi dengan perlakuan yang manusiawi dengan memperhatikan hak asasi pelanggar hukum sebagai makhluk individu, maupun sebagai makhluk sosial. Pemasyarakatan juga harus berfungsi sebagai tempat rehabilitasi narapidana dengan berbagai macam kegiatan pembinaan. Dalam melaksanakan pekerjaan pemasyarakatan tentunya narapidana mempunyai hak dan kewajiban. Narapidana dapat memperoleh haknya apabila telah melaksanakan kewajibannya dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sistem pemasyarakatan tidak hanya bertujuan untuk mengembalikan narapidana menjadi warga negara yang baik, namun juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan terulangnya tindak pidana yang dilakukan oleh narapidana. Hampir sama dengan prinsip Restoratif Justice yang menekankan hak asasi manusia dan kebutuhan untuk mengenali dampak ketidakadilan sosial dan, dengan cara yang sederhana, memulihkannya, dibandingkan memberikan keadilan formal atau hukum kepada pelaku dan korban yang tidak mendapatkan keadilan (Hutagalung, 2022). Dalam pemasyarakatan Terdapat model atau metode pelatihan bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan untuk memberikan bekal yang lebih baik kepada narapidana dalam menghadapi kehidupan setelah menyelesaikan masa hukumannya.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pancur Batu yang seharusnya hanya untuk menampung 680 WBP kini berpenghuni 1269 WBP. Meningkatnya jumlah penghuni mengakibatkan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pancur Batu kelebihan kapasitas. Padatnya penghuni di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pancur Batu mengakibatkan ruangan yang seharusnya cukup untuk menampung WBP sesuai dengan standar kesehatan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pancur Batu ternyata isinya melebihi kapasitas semestinya. Kondisi ini tentunya akan mengakibatkan timbulnya masalah-masalah baru di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pancur Batu. Masalah yang dominan terjadi akibat kondisi yang demikian adalah adanya penurunan tingkat kesehatan dan percepatan penularan penyakit infeksi bagi WBP.

Pemberian pelayanan kesehatan bagi narapidana yang menderita gangguan kesehatan tersebut membutuhkan penanganan yang cepat dan tepat. Keterbatasan fasilitas dan sarana prasarana mengakibatkan penanganan dan pemenuhan hak kesehatan WBP sebagai salah satu Hak Asasi Manusia belum terpenuhi secara baik. Klinik Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pancur Batu hanya memiliki satu tempat tidur pemeriksaan pasien yang seringkali pasien datang secara bersamaan, sehingga dengan terpaksa pasien ditangani di kursi panjang sebagai ganti tempat tidur pemeriksaan pasien. Masalah lain yang timbul adalah belum adanya jadwal piket malam dokter atau tenaga kesehatan sehingga pasien ditangani oleh petugas jaga dengan arahan dokter via videocall dan jika mendesak maka tenaga kesehatan akan datang ke lapas yang dimana membutuhkan waktu untuk menunggu kehadiran tenaga kesehatan di lapas.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yakni mendeskripsikan data yang diperoleh dari hasil pengamatan, wawancara, dokumen dan catatan lapangan, kemudian dianalisa yang dituangkan kedalam bentuk tesis untuk memaparkan permasalahan dengan judul yang dipilih yaitu Pelaksanaan Hak Asasi Manusia Bidang Kesehatan Kepada Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pancurbatu. Dimana dalam penelitian ini diteliti dengan menggunakan bahan pustaka (bahan sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan yang secara garis besar ditujukan kepada : penelitian asas-asas hukum dan penelitian terhadap sistematika hukum (Napitupulu, 2013). Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif dengan bantuan data primer atau data empiris sebagai data pendukung. Penelitian hukum normatif yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti dari bahan pustaka, dengan menganalisa melalui Undang-Undang. Dengan dukungan dari data empiris yang dilakukan untuk mendapatkan data primer dengan menemukan kebenaran di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pancurbatu dengan wawancara

C. Hasil dan Pembahasan

1. Gambaran Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pancur Batu

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pancurbatu merupakan salah satu Unit Pelayanan Teknis (UPT) di jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pancur Batu berdiri Pada tahun 1945 dengan nama Cabang Rumah Tahanan Negara Lubuk Pakam di Pancur Batu. Pada tahun 2020 Cabang Rumah Tahanan Negara Lubuk Pakam di Pancur Batu berubah nomenkelatur menjadi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pancurbatu dengan Nomor : M.HH.10.OT.01.03 tahun 2018 tentang Peningkatan Status Cabang Rumah Tahanan Negara Menjadi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB, dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas III.

Terdapat 4 blok hunian yang didalamnya secara keseluruhan 66 kamar hunian dan 8 strafcell .Kapasitas hunian secara keseluruhan 640 orang namun saat ini dihuni 1414 orang WBP yang terdiri dari 1251 narapidana dan 163 tahanan. Sebagai bagian dari pemerintah, maka untuk mendukung terwujudnya visi, pelaksanaan misi, arahan Presiden dan agenda pembangunan, maka ditetapkan Visi Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024 adalah: "Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban, Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 6 yaitu penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya, misi nomor 7 yaitu perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga negara dan misi nomor 8 yaitu pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Ketiga misi Presiden tersebut diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) misi Kementerian Hukum dan HAM sebagai berikut: 1) Membentuk Peraturan Perundang-undangan yang Berkualitas dan Melindungi Kepentingan Nasional; 2) Menyelenggarakan Pelayanan Publik di Bidang Hukum yang Berkualitas; 3) Mendukung Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual, Keimigrasian, Administrasi Hukum Umum, dan Pemasyarakatan yang Bebas Dari Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya; 4) Melaksanakan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia yang Berkelanjutan; 5) Melaksanakan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat; 6) Ikut Serta Menjaga Stabilitas Keamanan Melalui Peran Keimigrasian dan Pemasyarakatan; dan 7) Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi dan Kelembagaan.

Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pancur Batu sebanyak 110 orang diantaranya 3 orang dokter dan 2 orang perawat. Perbandingan tenaga kesehatan dengan jumlah WBP adalah 1: 283 orang. Hal ini dianggap belum proporsional mengingat banyaknya kunjungan berobat ke Klinik Pratama Lapas Pancur Batu.

2.Faktor Penghambat dalam pemberian hak atas pelayanan kesehatan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pancurbatu.

Pemberian pelayanan kesehatan di Lapas Pancur Batu memiliki kekurangan dan beberapa faktor penghambat. Selain dari pada faktor penghambat, realita bahwa Lembaga Pemasyarakatan adalah lembaga yang menjalankan perintah putusan hukum sehingga harus tetap selalu mengedepankan keamanan dan ketertiban. Prinsip keamanan dan ketertiban seringkali harus berbenturan dengan pelayanan kesehatan, sebagai contoh WBP yang mengeluh sakit di tengah malam tidak bisa serta merta ditangani karena harus memepertimbangkan faktor keamanan dan modus pelarian atau pemberontakan dari kamar yang di buka.

Secara umum faktor penghambat pemberian pelayanan kesehatan di Lapas Kelas IIA Pancur Batu yaitu

1. Kurangnya tenaga medis. Tenaga medis di Lapas Kelas IIA Pancur Batu sebanyak 5 orang yang terdiri dari 3 orang dokter dan 2 orang perawat. Dimana secara kuantitas dianggap masih sangat kwalahan mengingat banyaknya kunjungan pasien tiap harinya. Tenaga medis lain seperti dokter gigi, apoteker, dan ahli gizi sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan pelayanan namun halm ini belum mampu diadakan instansi Kemenkumhamsecar khusus Lapas Kelas IIA Pancurbatu.
2. Kurangnya sarana dan prasarana. Fasilitas sarana prasarana di Lapas Kelas IIA Pancur Batu masih kurang memadai. Hanya ada 1 tempat tidur pasien sehingga pasien yang harus istirahat dan menginap didalam klinik menggunakan bed matras dari kamar WBP masing-masing. Selain itu ruang karantina penyakit menular juga sangat minim sehingga tidak maksimalnya proses karantina.
3. Jadwal piket tenaga medis. Kurangnya tenaga medis sehingga tim kesehatan membagi jadwal dinas pagi, sore dan oncall malam. Piket oncall malam yang masih sering menjadi kendala karena kecepatan penanganan pasien menjadi sangat rendah. Akibatnya petugas pengamanan yang harus benar-benar proaktif dalam menangani keluhan WBP sehingga pelayanan tetap berlangsung meskipun tenaga medis tidak dapat seketika samapai di Lapas Pancur Batu.

3.Pelaksanaan Hak Asasi Manusia Bidang Kesehatan Kepada Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pancurbatu.

Pemberian pelayanan kesehatan merupakan bentuk hak asasi manusia, hal ini dilakukan dengan memberikan pelayanan kesehatan Promotif, Preventif, Kuratif, dan Rehabilitatif seperti tertuang dalam UU Kesehatan No 17 Tahun 2023.

Preventif, Preventif merupakan sebuah upaya yang dilakukan agar sesuatu hal yang tidak diinginkan tidak terjadi dalam konteks ini adalah sebuah penyakit. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Pancur Batu melakukan upaya preventif dalam rangka memberikan hak dasar manusia yaitu hak atas derajat kesehatan optimal. Program yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pancur Batu dalam rangka pencegahan penmyakit antara lain: 1) Pemberian makanan yang sehat dengan adanya kelengkapan menu lauk pauk berupa karbohidrat (nasi/ubi/jagung), protein (ikan/daging/telur/ayam), sayur-mayur, dan buah-buahan secara terjadwal. 2) Membuat jadwal kebersihan tiap kamar yang diartur oleh WBP kepala kamar tiap kamar hunian. 3) Membuat jadwal kebersihan tiap blok hunian dan fasilitas umum Lapas Kelas IIA Pancur Batu. 4) Menyediakan air siap minum yang menggunakan penyaring sesuai standart kesehatan. 5) Membuat jadwal senam WBP secara bergiliran tiap minggunya. 6) Mendorong WBP melakukan olahraga sore dengan menyediakan fasilitas olahraga.futsal dan bulutangkis 7) Rutin memeriksa saluran pembuangan kotoran agar sanitasi tetap terjaga dengan baik. 8) Melakukan karantina kepada WBP penderita TBC agar mencegah penularan. Banyak kegiatan yang merupakan bentuk preventif dilakukan Lapas Kelas IIA Pancur Batu yang tidak diprogramkan berupa spontanitas kepekaan dan kepedulian petugas kesehatan maupun pengamanan tiap harinya.

Promotif, Promosi kesehatan adalah proses untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memelihara dan meningkatkan kesehatannya untuk mencapai derajat kesehatan yang

sempurna baik fisik, mental, dan sosial. Promosi kesehatan dapat berupa pendidikan atau memberikan pengetahuan terkait dengan pola hidup sehat dan pencegahan penyakit dengan berbagai media dan metode. Lapas Batu melakukan promosi kesehatan dengan beberapa cara dan program yang dibuat secara internal maupun kerja sama. Adapun kegiatan promosi yang dilakukan antara lain: 1) Membuat poster-poster terakit kebersihan dan kesehatan; 2) Melakukan penyuluhan kesehatan kepada WBP oleh tim kesehatan setiap minggunya; 3) Penyuluhan kesehatan oleh Mahasiswa USU Fakultas Kesehatan Masyarakat, Kedokteran, dan Keperawatan pada bulan Juli 2023; 4) Bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Deli Serdang dalam skrining TBC diawali dengan presentasetetang penyakit TBC pada Bulan Oktober 2023. Kegiatan promosi dikerjakan dengan tetap mengedepankan keamanan dan ketertiban yang merupakan keharusan dalam setiap pelaksanaan keguatandidalam lembaga pemasyarakatan.

Kuratif, Kuratif merupakan pelayanan kesehatan berupa pengobatan, dimana tindakan medis dilakukan dengan memberikan interfensi berupa obat-obatan dan terapi untuk kesembuhan penyakit pasienn. Selama tahun 2023 dapat digambarkan pemberian pelayananan kuratif di Lapas Pancur Batu dalam bentuk tabel dan perhitungan rekapitulasi dibawah ini.

Tabel. Rekapitulasi Penyakit WBP

No	Jenis Penyakit	Jumlah
1	Scabies (Penyakit Kulit)	1680 Orang
2	Demam	1040 Orang
3	ISPA (Infeksi Saluran Pernafasan Akut)	764 Orang
4	Gastroenteritis (Muntah Dan Mencret)	784 Orang
5	Sakit Gigi	551 Orang
6	Asam Urat	132 Orang
7	Luka	76 Orang
8	Cepalgia (Sakit Kepala)	234 Orang
9	Sakit Telinga	204 Orang
10	Nyeri Pinggang	25 Orang
11	Bisul	72 Orang
12	Sakit Mata	35 Orang
13	Infeksi Saluran Kemih (ISK)	20 Orang
14	Myalgia (Nyeri Otot)	85 Orang
15	Hematome (Luka Memar)	34 Orang
16	Fraktur (Patah Tulang)	1 Orang
17	HIV	1 Orang
18	Kejiwaan	1 Orang
19	Lipoma	8 Orang
20	Hipertensi	15 Orang

Tabel diatas menunjukkan beberapa jenis penyakit yang diderita oleh WBP di Lapas Kelas IIA Pancur Batu. Jumlah penyakit yang paling banyak diderita oleh WBP adalah Scabies (Penyakit Kulit)

Tabel . Rekapitulasi Penanganan Kesehatan WBP (Januari – Desember 2023)

Jumlah WBP	Rawat Jalan (Rawat dalam UPT)	Rawat Inap (Rawat di UPT)	Rawat Luar UPT (Rujuk)	Meninggal Dunia	Jumlah WBP Sakit Tahun 2023	Jumlah WBP yang ditangani
A	B	C	d	e	(a+b+c+d+e)	
1412	5763	0	66	15	5697	5697

Sebanyak 5763 WBP yang menjadi pasien di Klinik Lapas Pancur Batu terdiri dari 5697 orang pasien Rawat Jalan dalam UPT, 66 Orang Rawat Luar UPT (Rujuk) ditangani dengan baik melalui pemberian obat-obatan dan penanganan medis lainnya. Pemenuhan layanan

kesehatan kepada Tahanan/Narapidana/Anak rutin dilakukan melalui pemeriksaan langsung terhadap WBP yang mengalami keluhan kesehatan dan giat kontrol keliling langsung untuk mengecek dan memeriksa kesehatan WBP.

Adapun untuk mengetahui mengetahui capaian indikator ini adalah dengan formula sebagai berikut:

•Perhitungan Realisasi

$$\frac{\sum \text{WBP sakit yg menerima layanan kesehatan}}{\sum \text{WBP sakit}} \times 100\%$$

$$\frac{780}{780} \times 100\% = 100\%$$

•Perhitungan Capaian

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\frac{100}{94} \times 100\% = 106,38\%$$

Persentase Tahanan/Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (Kuratif) secara berkualitas adalah 100% dan capaian kinerjanya adalah 106,38%.

Rehabilitatif, Rehabilitatif diartikan sebagai pemulihan atau upaya kesehatan maupun rangkaian kegiatan yang ditujukan kepada bekas penderita (pasien yang sudah tidak menderitanya penyakit) agar dapat berinteraksi secara normal dalam lingkungan sosial. Sebagai Klinik didalam UPT Lapas Kelas IIA Pancur Batu, Klinik Pratama Lapas Pancur Batu merupakan fasilitas kesehatan binaan Puskesmas Pancur Batu yang saat ini Rumah Sakit Pancur Batu. Pelayanan Rehabilitasi belum dapat dilakukan secara optimal di Lapas Pancur Batu, sehingga pemulihan dan proses rehabilitasi tidak di programkan di Lapas Pancur Batu.

D. Penutup

Berdasarkan uraian diatas maka penulis dapat menarik suatu kesimpulan bahwa pemenuhan hak WBP untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pancur Batu belum berjalan dengan baik karena berbagai macam kendala yang dihadapi pihak Lapas, kendala-kendala tersebut antara lain adalah kurangnya tenaga medis di Lapas, kurangnya sarana dan prasarana, serta tidak efektifnya jadwal tenaga medis. Pelaksanaan pelayanan di Lapas Kelas IIA Pancur Batu sudah cukup baik ditengah berbagai macam hambatan dan kendala antara lain pemberian promosi kesehatan yang dilakukan secara internal maupun kerja sama dengan pihak luar, pencegahan penyakit dengan berbagai bentuki usaha mulai dari pembuatan jadwal piket kebersihan, pemberian makanan yang baik, hingga adanya usaha pengkarantinaan WPB yang mengidap penyakit penularan. Pemberian pelayanan kuratif atau pengobatan juga cukup dengan dilayaninya semua pasien yang berkunjung ke klinik Lapas Kelas IIA Pancur Batu. Hanya pelayanan rehabilitatif yang belum diprogramkan oleh Lapas Kelas IIA Pancur Batu sehingga pasien secara mandiri memulihkan dirinya.

Daftar Pustaka

- Krispinus Tarigan, Rahmayanti, Yasmirah Mandasari Seragih, T. Riza Zarzani , A *Fulfillment of Criminal Conditional Rights Post Application of Law Number 22 of 2022 Concerning Correction*, International Journal of Research and Review (ijrrjournal.com) Volume 10; Issue: 8; August 2023, page 146
- Serikat Putra Jaya, Nyoman, 2001, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Undip, Semarang. Hlm.31
- T. Riza Zarzani, Hendry Aspan, Andi Syah Putra Lubis, *Criminal Responsibility For Domestic Violence (Court Decision number 1945/Pid.Sus/2019/PN Mdn)*, International Journal Reglement & Society Volume 2 Issue 2 Year 202, page 68
- Mangara Hutagalung, Ismaidar, T Riza Zarzani, *An Implementation of Restorative Justice In Settlement Framework Criminal Acts Fraud And Employment To Provide Useful And Fair*

- Legal Guarantee (Study In Police Regional North Sumatra)*, Legal Brief, Volume 11, No 4, (2022),page 2150
- Petrus Irawan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir, *Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995
- Muladi, *Pembinaan Narapidana dalam Kerangka Rancangan Undang-Undang, Hukum Pidana Indonesia*, Makalah pada seminar Pembinaan Narapidana di Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1988.
- Prof. Dr. Dwijda Priyatno, SH., MH., Sp.N, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara*. PT Refika Aditama, Bandung
- Adi Sujatno, 2004, *40 Tahun Pemasyarakatan, Mengukir Citra Profesionalisme*, Cetakan Pertama, Direktorat Jendral Pemasyarakatan DepartemenKehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, hlm. 35.
- Prof.Dr. H.JJ. Leenen dan Drs. P.A.F. Lamintang, SH, 1991, *Pelayanan Kesehatan dan Hukum*, Bina Cipta, Bandung.
- Douglas PT.Napitupulu, Tesis Perlindungan Hak Cipta Kesenian Daerah Tor-Tor dan Gordang Sembilan (Metode Penelitian), Medan, 2013, hlm.71
- Laporan Tahunan Lapas Kelas IIA Pancur Batu.